SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 1125/400.4.1/X/2024
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA PERLOMBAAN *AQUABIKE*
DI KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan perlombaan *Aquabike* di Kabupaten Dairi Tahun 2024, perlu dilakukan persiapan dan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya;

b. bahwa untuk melaksanakan persiapan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Perlombaan *Aquabike* di Kabupaten Dairi Tahun 2024 melalui Keputusan Bupati;

c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penyelenggara Perlombaan *Aquabike* di Kabupaten Dairi Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6782);
5. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasioanal Danau Toba Tahun 2024-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 180);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 227);
8. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 9);

Membaca : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 162 Tahun 2024 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Kejuaraan Balap Air Internasional *Aquabike* Tahun 2024-2027 dan *Formula 1 Powerboat* Tahun 2025-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Perlombaan *Aquabike* di Kabupaten Dairi Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

a. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perlombaan *Aquabike* mulai dari tahap persiapan termasuk penyiapan anggaran hingga pelaksanaan rangkaian kegiatan;
b. memastikan penyelenggaraan kegiatan berdasarkan Sasaran Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini; dan
c. mempertanggungjawabkan penyelenggaraan perlombaan *Aquabike* Tahun 2024 dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia dapat mengikutsertakan, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, Lembaga dan/atau Pihak Lain yang dianggap perlu.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi dan sumber-sumber lain yang sah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 31 Oktober 2024

Pj. BUPATI DAIRI

ttd

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010

Tembusan :

1. Komandan Distrik Militer 0206/Dairi, di Sidikalang;
2. Kepala Kepolisian Resor Dairi, di Sidikalang;
3. lnspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
4. Masing-masing panitia, di Tempat.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 1125/400.4.1/X/2024
TENTANG : PANITIA PENYELENGGARA PERLOMBAAN *AQUABIKE* DI KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024.

A. Pengarah

1. Ketua	:	Bupati Dairi.
2. Wakil Ketua	:	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.
3. Anggota	:	1. Kepala Kejaksaan Negeri Dairi; 2. Kepala Kepolisian Resor Dairi; 3. Komandan Distrik Militer 0206/Dairi.

B. Pelaksana

1. Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi.
2. Wakil Ketua I	:	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi.
3. Wakil Ketua II	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi.
4. Wakil Ketua III	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi.
5. Sekretaris	:	Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi.
6. Anggota	:	1. Camat Silahisabungan; 2. Para Kepala Desa, Kecamatan Silahisabungan.

C. Bidang-Bidang

1) Bidang Acara

Susunan Keanggotaan :

Ketua	:	Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi.
Wakil Ketua	:	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi.
Anggota	:	1. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi; 2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi;

3. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi;
4. Sekretaris Kecamatan Silahisabungan.

2) Bidang Pengembangan Destinasi

Susunan Keanggotaan :

Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi.

Anggota :
1. Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi;
2. Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi;
3. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Silahisabungan.

3) Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Transportasi

Susunan Keanggotaan :

Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Keselamatan dan Teknik Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi.

Anggota :
1. Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kab. Dairi;
2. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kab. Dairi.

4) Bidang Keselamatan dan Kesiapsiagaan Bencana

Susunan Keanggotaan :

Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi.

Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Pencegahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi;
2. Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi;
3. Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi.

5) Bidang Hubungan Masyarakat

Susunan Keanggotaan :

Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi.

Anggota : Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi.

6) Bidang Penataan Kawasan

Susunan Keanggotaan :

Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi.

Wakil Ketua : Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi.

Anggota : 1. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi;
2. Kepala Bidang Perikanan dan Peternakan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi;
3. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi;
4. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Silahisabungan.

7) Bidang Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi

Susunan Keanggotaan:

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi.

Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi.

Anggota :
1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi;
2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi.

8) Bidang Kesehatan

Susunan Keanggotaan:

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi.

Anggota : Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi.

9) Bidang Pengembangan UMKM

Susunan Keanggotaan :

Ketua : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi.

Anggota :
1. Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi;
2 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Silahisabungan.

10) Bidang Penanganan Sampah dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Susunan Keanggotaan :

Ketua	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi.
Wakil Ketua	:	1. Kepala Bidang Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi; 2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah/Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi.
Anggota	:	Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi.

11) Bidang Keamanan dan Ketertiban

Susunan Keanggotaan :

Ketua	:	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi
Wakil Ketua	:	1. Kepala Kepolisian Sektor Sumbul; 2. Komandan Rayon Militer 01/Sumbul.
Anggota	:	1. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi; 2. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi; 3. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi; 4. Kepala Seksi Tata Pemerintahan/Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Silahisabungan.

D) Sekretariat

Susunan Keanggotaan	:	
Ketua	:	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi
Anggota	:	1. 3 (tiga) orang Analis Kebijakan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi; 2. Pejabat Fungsional pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi.

Pj. BUPATI DAIRI

ttd

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 1125/400/4.1/X/2024
TENTANG : PANITIA PENYELENGGARA PERLOMBAAN *AQUABIKE* DI KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024.

NO.	PANITIA/BIDANG	TUGAS
1.	Pengarah	Memberikan arahan, bimbingan, dan pengendalian kepada Panitia Pelaksana berkaitan dengan langkah persiapan dan pelaksanaan seluruh kegiatan Penyelenggaraan *Aquabike* Tahun 2024.
2.	Pelaksana	a. Mengoordinasikan penyelenggaraan dari tahap Persiapan hingga pelaksanaan rangkaian Kegiatan *Aquabike* Tahun 2024 dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya; b. Melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam rangka Penyelenggaraan *Aquabike* Tahun 2024 atas petunjuk Pengarah; c. Menyampaikan laporan sacara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kepada Ketua Pengarah.
3.	Bidang Acara	a. Mendukung penuh pelaksanaan acara utama *Aquabike* di Kabupaten Dairi; b. Menyelenggarakan rangkaian acara penunjang (*side events*) termasuk forum investasi; c. Melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi terkait acara *Aquabike* di Kabupaten Dairi; d. Memastikan ketersediaan utilitas air terpenuhi di Lokasi Acara utama Penyelenggaraan *Aquabike;*
4.	Bidang Pengembangan Destinasi	a. Mengoordinasikan rangkaian acara penunjang *Aquabike;* b. Melakukan promosi paket pariwisata;

		c. Mendukung pengembangan pariwisata berdasarkan indeks pariwisata berkualitas pada destinasi pariwisata prioritas; d. Memastikan strategi peningkatan masa kunjungan dan pengeluaran wisatawan pada Destinasi Pariwisata Danau Toba; e. Melakukan koordinasi dan fasilitasi peningkatan UMKM pada Destinasi Wisata Danau Toba.
5.	Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Transportasi	a. Menyediakan kebutuhan tranportasi ke Lokasi dan dari Lokasi Penyelenggaraan *Aquabike*; b. Memastikan akses jalan menuju ke Lokasi dan dari Lokasi Penyelenggaraan *Aquabike*; c. Memberikan rekomendasi skema penggunaan transportasi ke Lokasi Acara *Aquabike*; d. Mendukung ketersediaan fasilitas pendukung dan integrasi antarmoda di Simpul Transportasi Darat dan Trans Simpul Transportasi Danau; e. Memastikan pelaksanaan kegiatan inspeksi keselamatan angkutan umum.
6.	Bidang Keselamatan dan Kesiapsiagaan Bencana	a. Menyusun dan memastikan protokol keselamatan dan kesiapsiagaan bencana di Kawasan Penyelenggaraan *Aquabike* dan sekitamya; b. Mendukung penyiapan rencana kontijensi untuk ancaman gempa bumi, tanah longsor, dan kecelakaan transportasi, serta kondisi membahayakan untuk penyelenggaraan *Aquabike*; c. Memantau dan melaporkan keadaan cuaca selama penyelenggaraan

		kegiatan *Aquabike* berlangsung; d. Menyiapkan skema evakuasi dan penanganan modifikasi cuaca di Kawasan Penyelenggaraan *Aquabike*; e. Menyiapkan sarana dan prasarana *command center* untuk kebencanaan di Kawasan Penyelenggaraan *Aquabike*; f. Melaksanakan simulasi keselamatan dan kesiapsiagaan bencana kecelakaan trasportasi dan kondisi membahayakan manusia di Kawasan Penyelenggaraan *Aquabike* dan sekitarnya.
7.	Bidang Hubungan Masyarakat	a. Menyusun narasi dan kontra-narasi komunikasi publik tentang penyelenggaraan *Aquabike*; b. Melaksanakan promosi penyelenggaraan *Aquabike* secara langsung maupun melalui kanal media sosial dan media masing-masing instansi; c. Mengoordinasikan penyiapan media center; d. Mengoordinasikan pelibatan media lokal dan nasional dalam menarasikan penyelenggaraan acara *Aquabike*.
8.	Bidang Penataan Kawasan	a. Memastikan kesiapan lokal penyelengaraan *Aquabike*; b. Menyediakan alternatif lokasi menonton *Aquabike*; c. Menyusun rencana konsep penataan kawasan lokasi acara *Aquabike*; d. Melaksanakan penataan kawasan dan lokasi acara *Aquabike*; e. Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang di Lokasi Acara dan Lokasi Penunjang Acara *Aquabike*; f. Melakukan beautifikasi fasilitas umum di Kawasan Lokasi Acara *Aquabike*.

9.	Bidang Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi	a. Mengoordinasikan penyiapan program kerja dan anggaran penyelenggaraan kegiatan *Aquabike*; b. Melaksanakan program kerja penyelengaraan kegiatan *Aquabike*; c. Melakukan pematauan dan evaluasi program kerja kesekretariatan *Aquabike*.
10.	Bidang Pengembang-an UMKM	a. Melakukan analisis potensi pengembangan UMKM termasuk referensi target pasar dalam dan luar negeri; b. Melakukan koordinasi kurasi produk-produk UMKM dengan Tim Pelaksana; c. Memfasilitasi pemasaran dan mempromosikan produk-produk UMKM; d. Melakukan pembinaan peningkatan kinerja dan kapasitas usaha UMKM di Kabupaten Dairi.
11.	Bidang Kesehatan	a. Menyediakan fasilitas, pelayanan, dan personil serta tenaga medis kesehatan; b. Mendukung dan memastikan kesiapan fasilitas *medical center* di Lokasi Kegiatan dan Posko Kesehatan Lainnya; c. Mendukung ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan Rumah Sakit Rujukan sesuai standar yang ditentukan oleh *UIM Racing Management*; d. Mendukung dan memastikan ketersediaan kebutuhan alat kesehatan sesuai ketentuan *UIM Racing Management*.
12.	Bidang Penanganan Sampah dan IPAL	a. Melakukan pemetaan sampah di lokasi penyelenggaraan acara; b. Menyusun skema pengelolaan

		sampah terpadu dan berkelanjutan; c. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi prasarana sampah dan penanganan limbah di Lokasi Penyelenggaraan Acara.
13.	Bidang Keamanan dan Ketertiban	a. Melakukan pemetaan potensi gangguan keamanan dan ketertiban; b. Menyusun skema pengamanan kegiatan dan manajemen rekayasa lalu lintas acara *Aquabike*; c. Mengerahkan sumber daya yang ada untuk memastikan terciptanya keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan acara *Aquabike*; d. Menyediakan sarana pendukung berupa posko keamanan dan lain-lain sesuai kebutuhan; e. Melakukan integrasi pengamanan dan penertiban penyelenggaraan *Aquabike*; f. Menciptakan rasa aman masyarakat di Lokasi Penyelenggaraan.
14.	Sekretariat	a. Membantu Pelaksana dalam membuat perencanaan, pengembangan dan penyusunan laporan hasil penyelenggaraan acara *Aquabike*; b. Melaksanakan tugas-tugas administratif dan kesekretariatan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan *Aquabike*.

Pj. BUPATI DAIRI

ttd

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 1125/400/4.1/X/2024
TENTANG : PANITIA PENYELENGGARA PERLOMBAAN *AQUABIKE* DI KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024.

SASARAN KINERJA PENYELENGGARA PERLOMBAAN *AQUABIKE*

NO	BIDANG	SASARAN KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Acara	a. Terlaksananya rangkaian kegiatan acara penunjang (*side events*) acara *Aquabike* di Kabupaten Dairi;	1 (satu) kegiatan
		b. Terselenggaranya forum investasi empat kabupaten di Kabupaten Dairi;	1 (satu) kegiatan
		c. Terlaksananya sosialisasi acara *Aquabike* di Kabupaten Dairi;	1 (satu) kegiatan
		d. Tersedianya kebutuhan utilitas air di Lokasi acara *Aquabike*.	1 (satu) kegiatan
2.	Pengembangan Destinasi	a. Tersedianya promosi paket pariwisata;	1 (satu) kegiatan
		b. Terjadinya peningkatan kunjungan wisatawan selama rangkaian kegiatan *Aquabike*;	1 (satu) kegiatan
		c. Terjadinya peningkatan produk UMKM ke dalam e-Katalog.	1 (satu) kegiatan

1	2	3	4
3.	Pengembangan Infrastruktur dan Transportasi	a. Tersedianya kebutuhan transportasi ke Lokasi dan dari Lokasi Penyelenggaraan *Aquabike*;	1 (satu) kegiatan
		b. Tersedianya akses jalan menuju ke Lokasi dan dari Lokasi Penyelenggaraan *Aquabike*;	1 (satu) kegiatan
		c. Tersedianya skema penggunaan transportasi ke Lokasi Acara *Aquabike*;	1 (satu) kegiatan
		d. Tersedianya fasilitas pendukung dan integrasi antar moda di Simpul Transportasi Darat dan Trans Simpul Transportasi Danau;	1 (satu) kegiatan
		e. Terlaksananya kegiatan inspeksi keselamatan angkutan umum.	1 (satu) kegiatan
4.	Keselamatan dan Kesiapsiagaan Bencana	a. Tersedianya protokol keselamatan dan kesiapsiagaan bencana di Kawasan Penyelenggaraan *Aquabike* dan sekitarnya;	1 (satu) kegiatan
		b. Tersedianya penyiapan rencana kontijensi untuk ancaman gempa bumi, tanah longsor, dan kecelakaan transportasi, serta kondisi membahayakan untuk penyelenggaraan *Aquabike*;	1 (satu) kegiatan
		c. Tersedianya hasil laporan keadaan cuaca selama penyelenggaraan kegiatan *Aquabike* berlangsung;	1 (satu) kegiatan
		d. Tersedianya skema evakuasi dan penanganan modifikasi cuaca di Kawasan Penyelenggaraan *Aquabike*;	1 (satu) kegiatan
		e. Tersedianya sarana dan prasarana *command center* untuk kebencanaan di Kawasan Penyelenggaraan *Aquabike*;	1 (satu) kegiatan

1	2	3	4
		f. Terlaksananya simulasi keselamatan dan kesiapsiagaan bencana kecelakaan trasportasi dan kondisi membahayakan manusia di Kawasan Penyelenggaraan *Aquabike* dan sekitarnya.	1 (satu) kegiatan
5.	Hubungan Masyarakat	a. Tersusunnya narasi dan kontra-narasi komunikasi publik tentang penyelenggaraan *Aquabike*;	1 (satu) kegiatan
		b. Terlaksananya promosi penyelenggaraan *Aquabike* secara langsung maupun melalui kanal media sosial dan media masing-masing instansi;	1 (satu) kegiatan
		c. Tersedianya media center;	1 (satu) kegiatan
		d. Terlaksananya pelibatan media lokal dan nasional dalam menarasikan penyelengaraan acara *Aquabike*.	1 (satu) kegiatan
6.	Penataan Kawasan	a. Terlaksananya kesiapan lokal penyelengaraan *Aquabike*;	1 (satu) kegiatan
		b. Tersedianya alternatif lokasi menonton *Aquabike*;	1 (satu) kegiatan
		c. Tersusunnya rencana konsep penataan kawasan lokasi acara *Aquabike*;	1 (satu) kegiatan
		d. Terlaksananya penataan kawasan dan lokasi acara *Aquabike;*	1 (satu) kegiatan
		e. Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang di Lokasi Acara dan Lokasi Penunjang Acara *Aquabike*;	1 (satu) kegiatan
		f. Terlaksananya beautifikasi fasilitas umum di Kawasan Lokasi Acara *Aquabike*.	1 (satu) kegiatan

1	2	3	4
7.	Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi	a. Terlaksananya penyiapan program kerja dan anggaran penyelenggaraan kegiatan *Aquabike*;	1 (satu) kegiatan
		b. Terlaksananya program kerja penyelengaraan kegiatan *Aquabike*;	1 (satu) kegiatan
		c. Terlaksananya pematauan dan evaluasi program kerja kegiatan.	1 (satu) kegiatan
8.	Pengembangan UMKM	a. Tersedianya analisis potensi pengembangan UMKM termasuk referansi target pasar dalam dan luar negeri;	1 (satu) kegiatan
		b. Terlaksananya koordinasi kurasi produk-produk UMKM dengan Tim Pelaksana;	1 (satu) kegiatan
		c. Terlaksanya pemasaran dan promosi produk-produk UMKM;	1 (satu) kegiatan
		d. Terlaksananya pembinaan peningkatan kinerja dan kapasitas usaha UMKM di Kabupaten Dairi.	1 (satu) kegiatan
9.	Kesehatan	a. Tersedianya fasilitas, pelayanan, dan personil serta tenaga medis kesehatan;	1 (satu) kegiatan
		b. Tersedianya kesiapan fasilitas medical center di Lokasi Kegiatan dan Posko Kesehatan lainnya;	1 (satu) kegiatan
		c. Tersedianya fasilitas dan layanan kesehatan Rumah Sakit Rujukan sesuai standar yang ditentukan oleh *UIM Racing Management;*	1 (satu) kegiatan
		d. Tersedianya kebutuhan alat kesehatan sesuai ketentuan *UIM Racing Management.*	1 (satu) kegiatan

1	2	3	4
10.	Penanganan Sampah dan IPAL	a. Tersedianya pemetaan sampah di Lokasi Penyelenggaraan Acara;	1 (satu) kegiatan
		b. Tersusunnya skema pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan;	1 (satu) kegiatan
		c. Terlaksananya pemantauan, pengendalian, dan evaluasi prasarana sampah dan penanganan limbah di Lokasi Penyelenggaraan Acara;	1 (satu) kegiatan
		d. Tersusunnya skema pengamanan kegiatan dan manajemen rekayasa lalulintas acara *Aquabike*.	1 (satu) kegiatan
11.	Keamanan dan Ketertiban	a. Terlaksananya pemetaan potensi gangguan keamanan dan ketertiban;	1 (satu) kegiatan
		b. Tersusunnya skema pengamanan kegiatan dan manajemen rekayasa lalu lintas acara *Aquabike*;	1 (satu) kegiatan
		c. Terlaksananya pengerahan sumber daya yang ada untuk memastikan terciptanya keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan acara *Aquabike*;	1 (satu) kegiatan
		d. Tersedianya sarana pendukung berupa posko keamanan dan lain-lain sesuai kebutuhan;	1 (satu) kegiatan

1	2	3	4
		e. Terlaksananya integrasi pengamanan dan penertiban penyelenggaraan *Aquabike*;	1 (satu) kegiatan
		f. Terciptanya rasa aman masyarakat di Lokasi Penyelenggaraan.	1 (satu) kegiatan

Pj. BUPATI DAIRI

ttd

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN HAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010